



WALI NAGARI BINJAI TAPAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 23 /Kpts/WN-BT/X/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Berdasarkan surat KPU RI Nomor : 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 Tentang perpanjangan masa kerja Sekretariat PPK dan PPS tahun 2018. Maka untuk itu Wali Nagari Binjai Tapan Memperpanjang masa kerja Sekretariat selama 3 bulan yaitu dari bulan Oktober s/d Desember Tahun 2018;

KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di : Nagari Binjai Tapan
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN : WALI NAGARI BINJAI TAPAN
 NOMOR : 23 /Kpts/WN-BT/X/2018
 TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 TAHUN 2019

NO	NAGARI	NAMA	NIP	GOL	KET
1	BINJAI TAPAN	YANDI GUSRI YANTO			SEKRETARIS
2		YESI ISMANITA			STAF
3		RIKA MUSTIKA			STAF

Ditetapkan di : Nagari Binjai Tapan
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2018
 WALI NAGARI BINJAI TAPAN

